



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat dan Pengawas Internal Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Piagam Audit Internal dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Nomor 4, tambahan Lerbaran Daerah Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
6. Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati Terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya di sebut APIP adalah instansi Pemerintah yang di bentuk oleh tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Proses yang Internal pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh Pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang di selenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan Audit, Review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Piagam Audit adalah Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pengawasan Intern Pemerintah Daerah atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Piagam Audit adalah untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses dan tata kelola APIP.

Pasal 4

PIAGAM AUDIT INTERNAL

- (1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi Dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat dan Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Banggai Laut, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala.
- (2) Piagam Audit Internal dan Lampiran di tanda tangani oleh Bupati Banggai Laut.
- (3) Bentuk, Isi dan Penjelasan piagam audit internal diatur dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal 5
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 5 Januari 2016

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 5 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

ASWIN MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAI LAUT


ABDIGUNA KAMINDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan Audit, Review, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Kabupaten Banggai Laut adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut;
3. Inspektorat Kabupaten Banggai Laut Memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, system informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja dilingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang di perlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan Pengawasan Intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit kerja Kabupaten Banggai Laut wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui :
 - a. penegakan integritas dan nilai etika ;
 - b. komitmen terhadap kompetensi ;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan
 - g. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 5 Januari 2016

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.

PENJELASAN / SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTRN APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang di bentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) , Inspektorat Jendral Kementrian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementrian Negara, Inspektorat Utama /Inspektorat Lembaga Pemerintah,Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementrian Negara pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara,Inspektorat Provinsi /kabupaten ,dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI LAUT

- a. Insektorat Kabupaten Banggai Laut Merupakan Unit Kerja yang dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsng kepada Bupati.
- b. Struktur dan Kedudukan Inspektorat Kabupaten Banggai Laut adalah sebagai berikut :
 - 1) struktur Organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja
 - 2) inspektorat di pimpin oleh seorang Inspektur.
 - 3) inspektur Kabupaten Banggai Laut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Banggai Laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - 4) inspektur Kabupaten Banggai Laut bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
 - 5) auditor inspektorat kabupaten Banggai Laut bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Inspektur Kabupaten Banggai Laut.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI LAUT

a. Visi :

Visi Inspektorat Kabupaten Banggai Laut adalah:

Terwujudnya Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional dalam rangka mewujudkan Good Governance.

b. Misi :

1. melaksanakan pengawasan Internal yang berkesinambungan dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang akurat dan aktual.
3. meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan internal yang di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

4. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI LAUT

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Banggai Laut adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di Daerah Kabupaten, Pelaksanaan Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa. dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banggai Laut yaitu :

- a. perencanaan Program Pengawasan;
- b. perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Di pemerintah Kabupaten Banggai Laut dan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan program pengawasan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di lakukan dengan :

1. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan system manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang di periksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga / kementrian/ pemda dan auditan;
6. memantau, menganalisis dan, melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah di sarankan;
7. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang di lakukan; dan
8. melakukan pemeriksaan khusus apabila di perlukan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif , harus mampu:

- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai , inspektorat kabupaten banggai laut memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi , system informasi, system informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang wajib dipenuhi oleh seluruh pimpinan satuan kerja;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Banggai Laut serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern;
- f. menerapkan prosedur dan teknik yang di perlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- h. mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada seluruh satuan kerja termaksud hasil pengawasan aparat pengawasan ekstenal.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI LAUT

Dalam penyelenggaraan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat Kabupaten Banggai Laut bertanggung jawab untuk :

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme, auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;

- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Banggai Laut;

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI LAUT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat kabupaten Banggai Laut adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
- b. terwujudnya Sistem Pengawasan dan pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Banggai Laut meliputi :

- a. audit Internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banggai Laut;
- b. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banggai Laut;
- c. review atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, seperti review atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan review atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
- d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banggai Laut seperti evaluasi atas sistem pengendalian Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. pemantauan dan aktifitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Banggai Laut adalah :

- a. inventarisasi Temuan Pengawasan
- b. pemeriksaan Reguler
- c. pemeriksaan Khusus
- d. evaluasi LAKIP
- e. koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi
- f. review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- g. monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran
- h. pemeriksaan Non PKPT
- i. penyusunan Statistik Pengawasan
- j. penelitian dan Penelaahan Informasi
- k. pengendalian Intern Pemerintah

8. KODE ETIK DAN STADAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada standar audit dan kode etik sebagaimana di atur dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI LAUT

Persyaratan Auditor Intern yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Banggai Laut sekurang-kurangnya meliputi :

- a. memiliki sertifikat auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan objek obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali di wajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen resiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang di audit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
- b. auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Banggai Laut perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan Nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI LAUT DAN SATUAN KERJA

- a. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Banggai Laut dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.

- b. dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. satuan kerja wajib menindak lanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Laut dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Banggai Laut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI LAUT DAN KEMENTRIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- a. inspektorat Kabupaten Banggai Laut harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Banggai Laut.
- b. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodic maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI LAUT DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. inspektorat Kabupaten Banggai Laut menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. inspektorat Kabupaten Banggai Laut dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- c. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Inspektorat Kabupaten Banggai Laut terhadap penyelenggara tugas dan fungsi instansi.
- d. inspektorat Kabupaten Banggai Laut menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI LAUT DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- a. inspektorat Kabupaten Banggai Laut menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
 - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) sosialisasi SPIP;
 - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;

- 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP;
- 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. inspektorat Kabupaten Banggai Laut membangun kerja sama dengan BPKP selaku koordinasi APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
- c. inspektorat Kabupaten Banggai Laut harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. inspektorat Kabupaten Banggai Laut secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

Di tetapkan di Banggai
pada tanggal 5 Januari 2016

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI